

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

**Pada Universitas Tulungagung**



**Oleh :**

**Nurdiana Octavia Sari**

**NPM. 21611100036**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

**Pada Universitas Tulungagung**



**Oleh :**

**Nurdiana Octavia Sari**

**NPM. 21611100036**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh

**Nurdiana Octavia Sari**

**NPM. 21611100036**

**Telah Disetujui**

**Oleh :**

Tanggal  
Pembimbing Utama

Tanggal  
Pembimbing Pendamping

Dr. Widowati,SH.,M.Hum  
NIDN. 0017076012

M. Sri Astuti Agustina,SH.,MH  
NIDN. 0724086101

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh

**Nurdiana Octavia Sari**

**NPM. 21611100036**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Widowati, SH.,M.Hum  
NIDN. 0017076012

M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH  
NIDN. 0724086101

Mengetahui,  
Dekan,

Surjanti,SH.,MH  
NIDN. 0714076401

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**Nurdiana Octavia Sari**

**NPM. 21611100036**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal .....

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji :

1. Dr. Widowati, SH.,M.Hum (Ketua) .....
2. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH (Sekretaris) .....
3. Bambang Slamet Eko S, SH.,MH (Anggota) .....

Mengetahui,  
Dekan,

Surjanti,SH.,MH  
NIDN. 0714076401

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdiana Octavia Sari  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulungagung, 22 Oktober 2001  
NPM : 21611100036  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/Skripsi yang saya tulis dengan judul :

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)**

Adalah benar-benar hasil tulisan/penulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi.

Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Tulungagung,  
Yang membuat pernyataan

Nurdiana Octavia Sari

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK RESTITUSI PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”** tepat waktu. Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Selama proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan, arahan serta masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Dr. Muharsono, M.Si selaku Rektor Universitas Tulungagung
2. Ibu Surjanti, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
3. Ibu Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C.Med Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tulungagung
4. Ibu Dr. Widowati, SH.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, ilmu serta kesabaran dalam membimbing sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing 2 yang sudah meluangkan waktu, memberikan ilmu serta arahan dan masukan yang membangun, memberikan semangat serta kesabaran dalam membimbing sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang menjadi alasan utama dapat bertahan dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini. Ayah Abd. Rohman dan Ibu Ponikah, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang dalam membimbing penulis, terimakasih atas segala do'a serta dukungan yang kalian berikan sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi beliau, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
7. Teruntuk Adik Faiz Abdi Setya yang memberikan semangat serta menjadi penghibur dikala penat dan lelah.
8. Teruntuk calon partner hidup Mas Kevin Budi Andrian, ST yang selalu menemani di setiap proses. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, semangat serta do'a dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.
9. Teruntuk sahabat seperjuangan Na'is Natmisatur Rohma yang telah menemani dari awal sampai akhir perkuliahan, yang selalu support satu sama lain, saling menguatkan dan memberi semangat ketika banyak tugas serta permasalahan hidup yang menimpa kita. Semoga dimanapun kita berada masih bisa bertemu dan semoga kita sukses.

10. Terakhir kepada diri saya sendiri terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan dalam proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Tulungagung, 27 Juni 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	8
B. Pengertian Hak Restitusi dan Hak Kompensasi.....	15
C. Pengertian Korban.....	20

D. Pengertian Restoratif, Kompensasi, Perlindungan HAM.....	26
E. Pengertian Teori Sistem Sosial Dan Teori Kekuatan dan Kontrol.....	29
F. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	35
C. Sumber Bahan Hukum .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Hak Restitusi Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	38
B. Kendala Yang Menyebabkan Hak Restitusi Sulit Untuk Diajukan Ke Pengadilan .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. KESIMPULAN .....	63
B. SARAN .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
UU	: Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

## **ABSTRAK**

Restitusi yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami korban. Pemberian hak restitusi yang sepatutnya diterima oleh korban masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami atau istri atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hak restitusi pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kendala hak restitusi sulit diajukan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan buku literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak restitusi merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap korban untuk memperoleh pemulihan dan kerugian secara materil maupun inmateril meskipun terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci : Restitusi, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

*Restitution is the payment of compensation that must be paid by the perpetrator based on a court decision that has permanent legal force for material and/or immaterial losses experienced by the victim. The granting of the right to restitution that should be received by the victim still faces various obstacles in its implementation. Domestic violence (KDRT) is violence committed in the household either by a husband or wife or family. This study aims to determine the application of the right to restitution to victims of domestic violence (KDRT) and the obstacles that make it difficult to submit the right to restitution to the court. The research method used in this study is normative juridical, with a statutory and literature approach. The results of the study indicate that the right to restitution is a fundamental right owned by every victim to obtain restoration and material and immaterial losses even though there are many obstacles in its implementation.*

***Keywords: Restitution, Victims, Domestic Violence***